



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: POLIANES KASELUNG alias ANES
Tempat lahir	: Makalekuhe
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 12 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan/Perikanan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 s/d tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2022 s/d tanggal 28 Desember 2022;
3. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2023 s/d tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 8 Februari 2023 s/d tanggal 9 Maret 2023;
6. Dibantarkan, sejak tanggal 27 Februari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 8 Maret 2023 s/d tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa POLIANES KASELUNG Alias ANES, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di rumah Keluarga Katilik - Sanggili di kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*” terhadap saksi korban MILKA KATILIK, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban MILKA KATILIK bertemu dengan terdakwa POLIANES KASELUNG Alias ANES yang saat itu baru pulang dari kebun lalu saksi korban MILKA KATILIK menanyakan masalah lahan/kebun antara saksi korban MILKA KATILIK dan terdakwa, kemudian saat itu saksi korban MILKA KATILIK dan terdakwa sudah saling beradu mulut, sehingga saksi korban MILKA KATILIK langsung masuk ke rumah keluarga saksi korban MILKA KATILIK di rumah keluarga KATILIK – SANGGILI di kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu dari luar rumah keluarga KATILIK – SANGGILI tersebut, terdakwa menyuruh saksi korban MILKA KATILIK untuk keluar, namun saksi korban tetap berada di dalam rumah, setelah itu karena terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengambil senjata 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi biasa, pada bagian ujung serta pada sisi atas tumpul dan pada sisi bawah tajam dengan ukuran panjang 41 Cm diukur dari ujung ke pangkal gagang dan lebar parang 7 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 11 Cm, dipinggangnya kemudian terdakwa POLIANES KASELUNG Alias ANES langsung mengarahkan parang tersebut masuk dari depan kaca jendela rumah keluarga KATILIK – SANGGILI ke arah saksi korban MILKA KATILIK yang pada saat itu saksi korban MILKA KATILIK sedang memegang kursi kayu di balik kaca jendela rumah milik keluarga KATILIK – SANGGILI hingga parang tersebut mengena di bagian pergelangan tangan saksi korban MILKA KATILIK serta mengeluarkan darah, kemudian

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban MILKA KATILIK langsung pergi menuju ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MILKA KATILIK mengalami luka atau penyakit yang sudah tidak bisa sembuh lagi serta tidak dapat mampu secara terus menerus menjalankan pekerjaan maupun pencarian sebagaimana dalam hasil Surat *Visum Et Repertum* nomor : 445/690/16/X/2022, tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada puskesmas Siloam Tamako atas nama dr. Dimas P. Gunawan, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

hasil pemeriksaan :

- Bagian pergelangan tangan kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Terdapat Luka Robek pada pergelangan tangan kanan dapat disebabkan oleh benda tajam;
- Luka tersebut telah menimbulkan halangan serta tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk waktu yang lama.

Perbuatan terdakwa POLIANES KASELUNG Alias ANES melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 22 Februari 2023 pemeriksaan perkara ini ditunda sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan selanjutnya menerangkan ketidakhadiran terdakwa disebabkan karena terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 23.42 Wita di Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna akibat menderita sakit;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menyerahkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-01032002-0010 tanggal 1 Maret 2023 atas nama Polianes Kaselung, Berita Acara Serah Terima Jenasah tanggal 28 Februari 2023, Surat Keterangan Nomor 140/56.10/28 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 445/44-SKM/107/II/2023 tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Polianes Kaselung meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka berdasarkan pasal 77 KUHPidana terhadap penuntutan atas nama terdakwa Polianes Kaselung dinyatakan Gugur oleh sebab terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa pada bagian ujung serta sisi atas tumpul dan pada sisi bawah tajam dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm diukur dari ujung ke pangkal gagang dan lebar 7 (tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 11 (sebelas) cm, dimana terhadap barang bukti ini telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 151/Pen.Pid/2022/PN Thn tanggal 24 November 2022 dan dibenarkan oleh terdakwa serta korban Milka Katilik sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah meninggal dunia maka terhadap biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Nihil.

Mengingat Pasal 77 KUHPidana, Pasal 351 ayat 2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn atas nama terdakwa Polianes Kaselung alias Anes, dinyatakan Gugur karena terdakwa meninggal dunia;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa pada bagian ujung serta sisi atas tumpul dan pada sisi bawah tajam dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm diukur dari ujung ke pangkal gagang dan lebar 7 (tujuh) cm, gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh kami PAUL BELMANDO PANE, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, TAUFUQURRAHMAN, SH dan HALIFARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh PAUL BELMANDO PANE, SH, MH Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh TAUFIQURRAHMAN, SH dan ARDHI RADHISSALHAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MELKI LAMBER, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh DANU WAHYU HIDAYATULLAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe serta tanpa dihadiri terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TAUFIQURRAHMAN, SH

PAUL BELMANDO PANE, SH, MH

ARDHI RADHISSALHAN, SH

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER, SH